



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PERSIDANGAN Nomor 13 /Daft.Pid.C/2024/PN Skl.

Catatan putusan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singkil, yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **RIKY NASRI DWI CAHYO Bin SUYETNO;**  
Tempat Lahir : Rimo;  
Tanggal lahir : 6 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah,  
Kabupaten Aceh Singkil;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

### Susunan Persidangan :

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn..... Hakim;  
Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.....Panitera Pengganti;  
Jujur Kurniawan.....Penyidik;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Di depan persidangan telah dibacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Aceh Singkil, dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Di depan persidangan telah diajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi Suyadi;
2. Saksi Aldi Awinda Saputra;
3. Saksi Liswan Karo K`aro;
4. Saksi Cut Yulianti Ajiat;
5. Saksi Mahfut Arifin;

Bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi-Saksi;

Di depan persidangan telah diajukan Ahli dengan dibawah janji yaitu:

1. dr Yunita Evawati Manik

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor: 13/Pid.C/2024/PN Skl



Bahwa keterangan Ahli tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa mengerti atas keterangan Ahli;

Didepan persidangan telah diajukan bukti surat *visum et repertum* nomor VER/440/0127/2024 tanggal 14 Juni 2024 atas pemeriksaan Sdr. Suyadi, dibuat oleh dr Yunita Evawati Manik Dokter Umum pada RSUD Aceh Singkil dengan kesimpulan:

- Hasil pemeriksaan terdapat luka lecet ditulang pipi kiri, luka sudah terjahit diatas alis kiri, bengkak dan lecet pada kening kiri, dan terdapat dua tempat luka lecet dipaha kanan diduga trauma benda tumpul

Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;

Bahwa terdapat barang bukti yang di perlihatkan di persidangan:

- 1 (satu) helai baju bercorak batik lengan pendek milik saudara Suyadi;

Selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan Terdakwa di persidangan, Hakim membacakan putusan sebagai berikut :

#### **PUTUSAN**

**Nomor 13/Pid.C/2024/PN SKI**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

**RIKY NASRI DWI CAHYO Bin SUYETNO;**

Membaca Catatan Penyidik beserta perkara dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, keterangan ahli, bukti surat dan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Pengadilan Negeri Singkil berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju bercorak batik lengan pendek milik saudara Suyadi;



Karena seluruh barang tersebut merupakan milik Saksi Suyadi maka dikembalikan kepada Saksi Suyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dewasa, sehat dan sempurna akalnya, dan selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka-luka bagi Saksi Suyadi;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Suyadi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun begitu Saksi Suyadi berharap Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RIKY NASRI DWI CAHYO Bin SUYETNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penganiayaan ringan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dilakukan penahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju bercorak batik lengan pendek milik saudara Suyadi;

**(Dikembalikan kepada Saksi Suyadi).**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Singkil dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, dihadiri Jujur Kurniawan sebagai Penyidik pada Kepolisian Resor Aceh Singkil sebagai Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Hakim Tersebut,

D.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:

Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.

NIP. 197904202000041005

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:

Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.

NIP. 197904202000041005